

No Dokumen :

027/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
REKRUTASI TENAGA KEPENDIDIKAN
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
REKRUTASI TENAGA KEPENDIDIKAN MAGISTER HUKUM**

No Dokumen :	027/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2019**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 027/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 7 halaman

REKRUTASI TENAGA KEPENDIDIKAN MAGISTER HUKUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
DAFTAR ISI	4
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Unit yang Terkait	5
D. Standart laboran	5
E. Istilah dan Definisi.....	5
F. Urutan Prosedur.....	6
G. Bagan Alir	7
H. Referensi	7
I. Formulir/Lampiran	7

A. Tujuan

Tujuan Prosedur Prosedur ini dibuat agar proses rekrutmen dapat berjalan sesuai dengan standar tenaga kependidikan

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk proses rekrutasi yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait dari program studi di Magister Hukum

C. Unit yang Terkait

1. Dekan
2. Ka. Prodi

D. Standart laboran

1. Kualifikasi akademik laboran Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim wajib berpendidikan minimal D III sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Kompetensi pedagogik tenaga kependidikan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim wajib mengikuti pelatihan-pelatihan yang menunjang pelaksanaan tugas.
3. Kompetensi kepribadian tenaga kependidikan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim memiliki integritas dan kepribadian yang baik, sehingga dapat menjadi teladan bagi seluruh sivitas akademika.
4. Kompetensi profesional tenaga kependidikan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim wajib memiliki sertifikat keahlian sebagai bentuk pengakuan tenaga profesional.
5. Kompetensi sosial tenaga kependidikan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim wajib memiliki kepekaan dan interaksi sosial yang baik dilingkungan internal maupun eksternal.
6. Standar Rekrutasi Dan Seleksi Tenaga Kependidikan
 - a. Rekrutmen tenaga kependidikan wajib mempertimbangkan kebutuhan serta kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan
 - b. Proses rekrutmen tenaga kependidikan harus dilakukan dengan sistem pengendalian intern yang memadai
 - a. Seleksi tenaga kependidikan dilakukan secara bertahap dan berjenjang

E. Istilah dan Definisi

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan

1. Rekrutasi adalah proses seleksi tenaga pendidik yang diselenggarakan oleh tingkat satuan pendidikan tinggi

2. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyediaan sarana, pedoman dan prosedur layanan, registrasi dan herregistrasi., layanan perencanaan studi mahasiswa, layanan perkuliahan, evaluasi perkuliahan, serta layanan administrasi akademik lainnya yang menjadi bagian dari layanan administrasi akademik unit kerjanya.
3. Tim seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh rektor untuk melakukan proses rekrutasi, tes peserta seleksi, dan memberikan penilaian kepada peserta seleksi

F. Urutan Prosedur

1. Perencanaan
 - a. Ketua Program studi rnelakukan telaah kebutuhan tenaga kependidikan .
 - b. Jika kebutuhan dan kualifikasi akademik belum terpenuhi maka Ketua program studi mengusulkan pada Dekan untuk melakukan penambahan tenaga kependidikan.
 - c. Unsur pimpinan Magister melakukan kajian untuk mengetahui detail ketersediaan tenaga kependidikan dan kualifikasi akademik.
 - d. Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk melakukan rekrutasi tenaga kependidikan dengan latar belakang analisis yang dilakukan oleh pimpinan Magister.
2. Sosialisasi dan Pengumuman
 - a. Rektor melalui Wakil Rektor II dan Bagian Kepegawaian menindaklanjuti usulan Dekan selambat-lambatnya 2 minggu untuk dilakukan sosialisasi dan pengumuman rekrutasi tenaga pendidik.
 - b. Rekrutasi dipublikasikan melalui media massa lokal dan atau nasional untuk memenuhi akuntabilitas dan keterbukaan.
 - c. Bagian Kepegawaian melakukan inventarisasi pelamar untuk diteruskan pada tahap seleksi dan dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor II dengan tembusan kepada Dekan bersangkutan
3. Pelaksanaan
 - a. Rektor membentuk tim seleksi yang berasal dari pimpinan universitas, Dekan, dan ketua program studio
 - b. Seleksi dilaksanakan dengantiga tahap yaitu: a) seleksi administratif, b) seleksites tertulis yang berupa tes bakat skolastik dan keahlian program studi, c) tes microteaching, d) seleksi wawancara
 - c. Penjadwalan tes disusunoleh bagian kepegawaian
 - d. Seleksi administratif dilaksanakan oleh tim seleksi dengan memperhatikan standar kriteria persyaratanadministratif yang telah ditetapkan
 - e. Calon tenaga pendidik yang dinyatakan lolos, mengikuti tahapan berikutnya pada tes tertulis
 - f. Pada tahapan tes tertulis, soal dibuat oleh tim seleksi berikut standar

- penilaiannya sebagai acuan hasil seleksi
- g. Tes wawancara dilaksanakan dengan melibatkan unsur yayasan, pimpinan perguruan tinggi, dan dekan Magister yang bersangkutan
 - h. Tim seleksi mengumumkan hasil seleksi tenaga pendidik melalui bagian kepegawaian untuk dipanggil menandatangani kesediaan dan komitmen sebagai tenaga pendidik pada Universitas Wahid Hasyim

G. Bagan Alir

No	Rincian Kegiatan	Ka. Prodi	Dekan	Rektor
1	Ketua Program studi melakukan telaah kebutuhan tenaga serta kualifikasi akademik tenaga kependidikan	1		
2	Jika kebutuhan dan kualifikasi akademik belum terpenuhi maka Ketua program studi mengusulkan pada Dekan untuk melakukan penambahan tenaga pendidik	2		
3	Unsur pimpinan Magister melakukan kajian untuk mengetahui detail ketersediaan tenaga kependidikan dan kualifikasi akademik		3	
4	Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk melakukan rekrutasi tenaga kependidikan dengan latar belakang analisis yang dilakukan oleh pimpinan Magister			4

H. Referensi

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Universitas Wahid Hasyim
5. Visi dan Misi Universitas Wahid Hasyim
6. Renstra Universitas Wahid Hasyim

I. Formulir/Lampiran